

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan atau pegangan hidup bagi suatu bangsa Indonesia, disini dalam segala sesuatunya sudah di atur di dalam Undang-Undang, di mana tentunya hal ini sudah menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar terciptanya kehidupan yang rukun dan sejahtera, dan tentunya agar bangsa indonesia menjadi bangsa yang lebih tertib serta tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di dalam negara Indonesia. Mengingat bahwasanya negara Indonesia merupakan negara maritim yang tentunya dikelilingi oleh laut-laut dan pulau-pulau yang begitu luas sehingga negara ini dijuluki sebagai surganya para nelayan. Banyak dari penduduk Indonesia khususnya yang bertempat tinggal dipinggir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan.

Melimpahnya ikan dilaut Indonesia adalah anugerah yang paling besar dari sang pencipta sehingga dapat dimanfaatkan oleh nelayan di seluruh Indonesia. Walaupun pada kenyataannya menangkap ikan bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak resiko yang dapat terjadi dilaut diantaranya bencana tsunami, angin kencang, kapal tenggelam dsb. Maka hal itu akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi para nelayan yang memang memfokuskan pekerjaannya dibidang nelayan. Oleh sebab itu pemerintah memberikan perlindungan kepada para nelayan dengan adanya peraturan Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak garam.

Dalam hal menghadapi resiko, para nelayan oleh pemerintah diberikan perlindungan apabila terjadi sesuatu hal seperti dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak garam yang bahwasanya pemerintah Pusat dan PEMDA harus memberikan perlindungan kepada para nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Dan kemudian dilanjutkan pada ayat (2) apabila terjadi sesuatu hal seperti adanya kerusakan, kehilangan, kecelakaan dsb maka pemerintah wajib memberikan perlindungan. Tidak hanya disitu pemerintah juga memberikan jaminan pada para nelayan yang mengalami kerusakan, kehilangan, adanya korban jiwa dan terkena bencana yang dijelaskan pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak garam.

Pemerintah juga memberikan fasilitas kepada para nelayan sebagai peserta Asuransi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak garam dimana bentuk fasilitas tersebut adalah bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah apabila nelayan mengalami kerugian seperti hilangnya kapal, kecelakaan, adanya kehilangan jiwa dsb.¹ Serta dalam Pasal 35 dijelaskan juga bahwasanya Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam hal ini pemerintah juga mengatur lebih khusus mengenai perlindungan pada para nelayan seperti Premi asuransi kepada para nelayan yang diatur dalam PERMEN Nomor 18/KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 para nelayan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ada di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 yaitu : ²

¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, Hlm.14

² Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

(1). Bantuan pembayaran premi asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kartu Nelayan;*
- b. berusia paling tinggi 65 tahun;*
- c. tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan*
- d. tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.*

Artinya pada pasal ini menyebutkan para nelayan tersebut tentunya harus sudah memiliki kartu nelayan dan tidak pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah atau instansi manapun, dan para nelayan ini masih menggunakan alat tradisional untuk menangkap ikan, sehingga para nelayan yang sudah memenuhi kualifikasi persyaratan untuk mendapatkan bantuan premi asuransi bisa merasakan manfaat dari bantuan premi asuransi.

Namun pada faktanya dilapangan banyak bantuan tersebut yang belum sampai pada para nelayan padahal sudah jelas kewenangan yang diembankan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal melindungi, memfasilitasi dan memberikan jaminan pada pemerintah. Dan juga seiring dengan pertumbuhan zaman yang semakin maju dalam bidang teknologi informasi dan lain sebagainya. Ada berbagai macam bidang teknologi yang diciptakan untuk mempermudah para pekerja dalam mempermudah pekerjaannya khususnya bagi para nelayan. Akan tetapi kebanyakan nelayan masih sama saja dalam menangkap ikan menggunakan alat tradisional seperti memakai jala yang aman bagi lingkungan di alam laut tanpa harus merusak alam lingkungan yang ada di laut.

Meskipun kemajuan suatu negara dalam bidang teknologi sudah bisa dinikmati oleh pekerja ataupun buruh, akan tetapi kemajuan tersebut dalam bidang teknologi belum bisa dirasakan oleh para pekerja nelayan tradisional yang mana dalam hal ini para pekerja nelayan masih memanfaatkan barang seadanya yang tentunya aman bagi lingkungan dan habitat di laut tanpa harus merusak habitat di laut.

Mata pencaharian sebagai nelayan adalah sebuah pekerjaan yang sudah menjadi mayoritas di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa ini adalah desanya para nelayan yang berada paling selatan dari kota Pamekasan yang mana mayoritas pekerjaannya adalah Nelayan. Nasib menjadi seorang nelayan tentunya memiliki resiko yang sangat tinggi dalam melakukan suatu pekerjaannya dimana nyawa dari seorang nelayan ini menjadi taruhannya, tak jarang nelayan bermain-main dengan ombak dan angin serta kejadian lainnya yang dapat merugikan nelayan. Sehingga dalam pekerjaan nelayan sudah selayaknya mendapatkan sebuah perlindungan hukum yang jelas. Asuransi Sosial adalah asuransi wajib, yang mana asuransi ini timbul karena kebutuhan masyarakat akan terselenggarakannya ataupun untuk ternuhinya atas suatu jaminan sosial (Sosial Security), yang mana jaminan ini dibutuhkan karena akan ketidak mampuan serta mencegah akan terjadinya suatu bahaya ataupun resiko yang akan terjadi kepada nelayan, yang mana masyarakat disini sebagai anggota satu kesatuan yang berkepentingan untuk melindungi dan kepentingannya dilindungi oleh negara, akan tetapi resiko yang dihadapi oleh nelayan akan ditanggung secara bersama-sama.³

Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan masih ada sebagian Nelayan yang mendapatkan haknya dan juga ada yang tidak mendapatkan Haknya dalam jaminan atas keselamatan dan resiko yang akan terjadi ketika bekerja,

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, Hlm.101.

yang mana masih ada beberapa nelayan yang sudah berumur kurang lebih 50 tahun, dan ada yang berumur 55 Tahun, bahkan ada yang sudah berumur 66 tahun masih belum merasakan perlindungan hukum atas jaminan keselamatan dalam bekerja di tengah laut yang mana Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang *Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Penambak Garam*. Pada pasal 3 artinya undang-undang ini sudah jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi para nelayan yang ada di Indonesia untuk menghindari kerugian yang akan sewaktu-waktu terjadi dan menimbulkan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Hak bagi seorang nelayan adalah terlindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran

Pasal 3 huruf (e) yang menyebutkan juga bahwa “*melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim serta pencemaran*” yang artinya sudah dengan jelas mengatur atas resiko yang akan terjadi pada nelayan dengan bentuk bantuan premi asuransi, yang mana setiap nelayan berhak untuk mendapatkan bantuan premi asuransi.

Kementrian kelautan dan perikanan republik Indonesia tahun 2016 telah membuat program kerja yang mana tujuan dari program kerja ini adalah upaya untuk mensejahterakan para pekerja buruh nelayan, tercatat dari total keseluruhan nelayan yang ada di Pamekasan yakni sekitar Empat Belas Ribu (14.000) orang, Akan tetapi Nelayan yang mengantongi Surat Tanda Daftar Nelayan (STDN) masih sekitar Sepuluh Persen (10%) saja, bagi para nelayan memiliki Surat Tanda Daftar Nelayan (STDN) sangatlah penting supaya ketika melaut sudah jelas dalam kepemilikan status kapalnya dan agar Hak-Haknya Terjamin jika sewaktu-waktu ada kecelakaan dalam melaut.⁴ Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdapat 246 Kapal, yang merupakan jumlah keseluruhan kapal dari berbagai dusun mulai dari; Dusun Asambatur,

⁴ Badan Pusat Statistik Pamekasan (Radar Madura)

Dusun Daya Tambak, Dusun Laok Tambak, Dan Dusun Muarah, dari 246 kapal yang ada di Desa Padelegan yang mengantongi surat kepemilikan nelayan hanya 146 nelayan sedangkan yang tidak mengantongi surat kepemilikan nelayan 100 orang. Bantuan premi asuransipun tidak hanya di fokuskan pada hak-hak nelayan saja melainkan juga terhadap semua masyarakat, yang mana dengan adanya bantuan premi asuransi ini mengurangi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi terhadap semua masyarakat baik itu terhadap karyawan ataupun buruh lebih khususnya terhadap para nelayan. Dalam pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi para nelayan ini diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, sebagai pelaksana yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi dalam hal perlindungan kecelakaan kerja, oleh karena itu perlu diketahui bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai

“PERLINDUNGAN JAMINAN KESELAMATAN BAGI PARA NELAYAN MELALUI BANTUAN PREMI ASURANSI DI DESA PADELEGAN KABUPATEN PAMEKASAN”⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dapat di angkat dalam proses penelitian ini adalah :

- a. Apakah jaminan keselamatan melalui bantuan premi asuransi bagi nelayan di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan ?
- b. Apakah Dinas Perikanan mempunyai kewenangan memberikan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan yang sesuai dengan ketentuan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. untuk memperoleh kejelasan mengenai jaminan keselamatan melalui bantuan premi asuransi bagi nelayan di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan yang sesuai dengan ketentuan.
- b. untuk memperoleh kejelasan terkait kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan untuk memberikan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan yang sesuai dengan ketentuan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi para nelayan melalui bantuan premi asuransi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 dan peraturan-peraturan pemerintah. yang mana Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terkait perlindungan jaminan keselamatan bagi para nelayan melalui bantuan premi asuransi, dengan harapan para nelayan bisa merasakan dampak positif dari adanya perlindungan jaminan atas keselamatan kerja.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan jaminan keselamatan bagi para nelayan melalui bantuan premi asuransi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis diharapkan mampu memberikan wawasan sebagai bahan pertimbangan kepada Dinas Kelautan dalam menyalurkan bantuan premi asuransi bagi para nelayan yang ada di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan, agar setiap nelayan bisa merasakan dampak positif dari adanya bantuan Premi Asuransi.
- b. Dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan evaluasi kepada Dinas Kelautan dalam menyalurkan bantuan premi asuransi terhadap nelayan di Desa padelegan Kabupaten Pamekasan agar tepat sasaran.

1.5 KEASLIAN

Berikut ini adalah table yang berisi pembeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Muhammad Faris Fadillah Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2017	Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Para Nelayan Melalui bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunung Kidul.	1. Apakah pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi para nelayan dalam bentuk Bantuan premi asuransi di Kabupaten Gunung Kidul telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan norma hukum berlaku ? 2. Mengapa tidak semua nelayan di kabupaten gunung kidul mendapatkan Bantuan Premi asuransi ?

2.	Evana Yuliani Universitas Mataram, 2019	Tinjauan yuridis Asuransi Nelayan Menurut Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun /PERMEN-Kp/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan petambak Garam.	1. Bagaimana pengaturan perjanjian asuransi nelayan berdasarkan Permen Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam ? 2. Bagaimana mekanisme pengelolaan pembayaran premi asuransi bagi nelayan oleh pemerintah ?
----	---	--	---

Pada penelitian Pertama Menjelaskan dan menganalisis secara rinci terkait dengan perlindungan jaminan keselamatan bagi para nelayan melalui bantuan premi asuransi yang disertai dengan terjun langsung ke lokasi penelitian khususnya di kabupaten gunung kidul serta faktor-faktor yang memepengaruhi tidak meratanya premi asuransi di Kabupaten gunung Kidul.

Pada penelitian Kedua ini memfokuskan pada Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan petambak Garam yang mana pada penelitian ini lebih menekankan pada peraturan Menteri Nomor 18 yang mana peraturan ini dijadikan acuan terkait pelaksanaan atas Jaminan Perlindungan risiko premi asuransi dari Kepada Nelayan Pembudi daya Ikan Dan Petambak Garam serta mengetahui terkait bagaimana pengelolaan pemabayaran premi bagi rakyat oleh pemerintah.

Pada penelitian ketiga ini memfokuskan pada para nelayan mengenai tidak meratanya bantuan premi asuransi serta untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan bantuan premi asuransi di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan, guna membantu nelayan dalam jaminan keselamatan atas resiko yang sewaktu-waktu yang akan terjadi dan mengani hak-haknya terpenuhi.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini pada dasarnya adalah metode penelitian dengan cara ilmiah yang harus mendapatkan data yang mana dengan tujuan dan fungsinya yakni agar mendapatkan kejelasan. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu cara untuk menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian yang mana tujuannya untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di masyarakat dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum.⁵ Pada penelitian ini bagaimana upaya hukum terhadap pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi nelayan di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan serta bagaimana perlindungan hukum bagi para nelayan melalui premi asuransi di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Terkait dengan penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan fakta (Fact Approach), yang mana pendekatan fakta ini merupakan pendekatan dengan memperoleh data yang dinyatakan secara tertulis ataupun secara lisan yang disampaikan oleh masyarakat nelayan. Pendekatan fakta

⁵ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 53

merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelitian yang di angkat dari suatu fakta yang ada sehingga dapat diketahui hubungan antara fakta dengan hukumnya.⁶

1.6.3 Lokasi Penelitian

penelitian ini berlokasi di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, jalan raya Padelegan. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan adanya beberapa para nelayan yang tidak mendapatkan bantuan premi asuransi secara merata, sedangkan para nelayan yang sudah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku malah justru tidak merasakan dampak positif dari bantuan premi asuransi dan sebaliknya yakni para nelayan yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku justru malah mendapatkan bantuan premi asuransi".

1.6.4 Sumber Data dan jenis Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di hasilkan atau diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁷ Pengambilan data ini dilakukan di desa padelegan dengan sumber utamanya yakni masyarakat nelayan yang ada di desa padelegan, yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya yaitu para Masyarakat Nelayan di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan, serta Ketua kelompok Nelayan di setiap dusun yang ada di Desa Padelegan yang menjadi sumber utama dan pihak-pihak yang lainnya yang bersangkutan dalam penelitian ini.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 134

⁷ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, Hlm 156

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data hukum primer, yakni dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet.⁸ Serta peraturan perundang-undangan yang terkait di antaranya :

1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko pada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Penulisan ini selain menggunakan aturan-aturan di atas, penelitian ini juga menggunakan buku yang berkaitan dengan asuransi, khususnya tentang jaminan keselamatan nelayan melalui bantuan premi asuransi dan juga pendapat para ahli.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pada umumnya dikenal dengan menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (dokumen), pengamatan atau observasi, serta studi lapang, dari ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersama-sama.

⁸ Ibid, Hlm 157-158.

⁹ namun pada penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi lapang dan studi kepustakaan, diantaranya yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu wadah ataupun jalan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹⁰ Yang mana wawancara ini merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Yang mana hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan antara satu sama lain. Yang mana faktor tersebut terdiri dari pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹¹ Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu wawancara kepada beberapa nelayan yang ada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dan para ketua kelompok di setiap dusun yang ada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

b. Studi Kepustakaan

Study kepustakaan adalah suatu kumpulan data dengan acara membaca atau dengan cara mengutip dari undang- undang yang berlaku dan literatur-literatur atau dokumen-dokumen.¹²

1.6.6 Analisis Data Penelitian

⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, 1986, Hlm. 21.

¹⁰ Masri singarimbun, Sofian efendi, *metode penelitian survai* (Cet.XIX; jakarta ; LP3ES, 2008)

¹¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Op.Cit, Hlm 161

¹² Mukhtar, *Metode Praltis Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Group, 2003 Hlm.

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, yang mana sifat analisis deskriptif merupakan suatu penelitian dalam menganalisis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹³ Kemudian data yang ditemukan dalam penelitian yaitu membahas mengenai permasalahan yang ada di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan mengenai Jaminan keselamatan bagi nelayan melalui bantuan premi asuransi di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan, yang disertai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada masyarakat nelayan dan para ketua kelompok nelayan yang ada di setiap dusun di Desa Padelegan Kabupaten Pamekasan. Yang mana data yang sudah terkumpul akan di analisis menggunakan metode analisis Kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analisis.¹⁴ Yang mana nantinya penulis akan melakukan wawancara pada beberapa narasumber dan menganalisa hasil wawancara tersebut menggunakan deskriptif analisis

.

¹³ Mukhti Fajar Dan Yulianto Achmad, Op, Cit, Hlm 183

¹⁴ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, Op, Cit, Hlm 192